

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran di daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebar Luasan Peraturan perundang-undangan.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

- Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 01);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 01);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
d a n
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
7. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
8. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

- merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
9. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan.
 10. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
 11. Usaha perorangan adalah usaha yang tidak berbadan usaha.
 12. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.
 13. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
 14. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan/atau pemerintah daerah guna menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah.
 15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
17. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya.
18. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemenintah, Pemenintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan mikro, kecil dan menengah.
19. Jaminan adalah pemberian jaminan pinjangan usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk mempercayai kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
20. Kemitraan adalah kerja sama dalam kebersamaan usaha baik langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sragen.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan :

- a. kekeluargaan;

- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

- (1) Usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
- (2) Pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan untuk:
 - a. memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan;
 - b. meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal;
 - c. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang berdaya saing tinggi;
 - d. meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya.

Pasal 4

- Arah kebijakan pengaturan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi:
- a. membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang mandiri;
 - b. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha-usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan permodalan;
 - c. memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- e. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil;
- f. mempermudah pemanfaatan basis data yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil dan menengah serta jaringan informasi bisnis;
- g. menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain dan mutu;
- h. membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi:

- a. merumuskan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan, pembinaan, dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu menjadi pelaku usaha yang handal dan terpercaya;
- c. memajukan usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat bersaing dalam mekanisme pasar;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah;

- e. melakukan pembinaan dan pengembangan produktifitas usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. memberikan fasilitas bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil;
- g. membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia usaha mikro, kecil dan menengah;
- i. mendorong dan memperkuat potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam upaya menumbuhkan perekonomian daerah; dan
- j. mendorong terciptanya usaha mikro, kecil dan menengah yang baru dilandasi oleh profesionalitas dan berwatak wirausahawan yang handal.

BAB V

KRITERIA

Pasal 7

(1) Kriteria usaha mikro adalah :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (3) Kriteria usaha menengah adalah :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima sepuluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf a dan huruf b nilai nominalnya dapat berubah/diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 8

Perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan melalui kebijakan :

- a. menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang;
- b. membuka dan mempermudah pada akses pendanaan;
- c. memfasilitasi pengusaha untuk memperoleh bahan baku;
- d. meningkatkan kualitas dan daya saing produk;
- e. mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring;
- f. mempertahankan bidang dan jenis kegiatan yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun dan/atau memiliki ciri khas kedaerahan;

- g. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil; dan
- h. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kebijakan membuka dan mempermudah pada akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) huruf b dilakukan melalui :

- a. memfasilitasi sistem pinjaman tanpa jaminan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- b. memfasilitasi akses permodalan dengan suku bunga rendah; dan
- c. memfasilitasi untuk menjadi mitra binaan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.

Pasal 10

Kebijakan membantu pengusaha untuk memperoleh kemudahan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan :

- a. memfasilitasi penyediaan bahan baku untuk usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat produksi secara berkelanjutan;
- b. memfasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan pelaku usaha; dan
- c. memperkuat posisi tawar terhadap penyedia bahan baku melalui asosiasi pengusaha yang sejenis atau badan hukum lainnya.

Pasal 11

Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, manajemen dan inovasi usaha.

Pasal 12

Kebijakan mengembangkan dan perluasan akses pasar melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan dengan :

- a. membantu promosi, penyelenggaraan pameran, menghubungkan dengan pihak penyalur dan pembeli;
- a. membangun kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha besar; dan
- b. membantu akses pasar yang baru dan perluasan jaringan distribusi.

Pasal 13

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dengan cara pemberian insentif dan kemudahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dilakukan melalui pemberian pembinaan, fasilitas, bantuan penguatan permodalan dan memberikan pedoman pengembangan usaha.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan institusi/lembaga lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemberian penyuluhan, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen serta pengembangan teknologi;
- b. pembuatan panduan pengembangan usaha;

- c. pendampingan; dan
- d. pemberian advokasi hukum dan pembelaan dalam kesempatan berusaha.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan dilakukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
- (2) Kebijakan pemberdayaan dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemandirian dan jiwa kewirausahaan;
 - b. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. peningkatan daya saing usaha; dan
 - d. penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pengawasan secara terpadu.

Pasal 17

- Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah :
- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IX
PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan agar dapat terwujud usaha-usaha baru yang mandiri.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif,
 - b. mendorong semangat kewirausahaan bagi masyarakat;
 - c. memfasilitasi pembentukan usaha mikro dan usaha kecil yang sejenis;
 - d. mendorong menciptakan lapangan kerja;
 - e. memfasilitasi bantuan permodalan; dan
 - f. memajukan usaha kreatif padat karya yang berorientasi pada kualitas.

Pasal 19

Menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan agar usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kemampuan untuk bersaing secara sehat.

Pasal 20

Menciptakan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengembangan dan perluasan usaha untuk dapat menciptakan usaha-usaha yang baru.

Pasal 21

Memajukan usaha kreatif padat karya yang berorientasi pada kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dilakukan dengan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengandalkan kreativitas dan budaya lokal yang dapat meningkatkan nilai tambah.

BAB X
KEMITRAAN

Pasal 22

Kemitraan dilakukan dengan :

- a. mengembangkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha menengah dan besar melalui pola inti-plasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan atau *joint venture* dan penyumberluaran atau *outsourcing*;
- b. mengembangkan proses alih teknologi dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan dan sumber daya manusia;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar yang seimbang;
- d. mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 23

- (1) Usaha mikro, kecil dan menengah dalam melakukan kegiatan usaha berhak untuk:
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha;
 - b. memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam berusaha;
 - c. memperoleh fasilitasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta; dan
 - d. memperoleh advokasi hukum dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Usaha mikro, kecil dan menengah dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk :
 - a. memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. melayani konsumen dengan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- c. menjelaskan informasi yang benar dan jujur mengenal kondisi barang atau jasa yang dijualnya;
- d. melakukan usaha pada lokasi yang telah ditetapkan;
- e. melengkapi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB XII PERAN DUNIA USAHA

Pasal 24

- (1) Setiap usaha besar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang dalam kegiatan usahanya:

- a. mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
 - b. mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Insentif dan kemudahan diberikan bagi usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemberian Insentif dapat berbentuk
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (4) pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan kemudahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 26

Setiap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dilarang untuk :

- a. memproduksi, menyimpan, menjual dan/ atau mendistribusikan barang dan/atau jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penimbunan barang yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan meningkatnya harga barang di pasar;

- c. menjual barang yang kadaluwarsa, rusak atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- d. melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk:
 1. secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 2. menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
 3. membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 4. menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama;
 5. mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran satu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 6. melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 7. secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan;
 8. menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau

proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pencabutan izin, dan/atau denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 3 Juni 2013
BUPATI SRAGEN,

TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 3 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD

TATAG PRABAWANTO B.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013 NOMOR 3



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
USARA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi kerakyatan, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Usaha mikro, kecil dan menengah bergerak hampir di semua sektor perekonomian di Kabupaten Sragen. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian nasional, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah, perlu adanya dukungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Untuk mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah perlu adanya peluang berusaha melalui kemitraan dengan usaha besar sehingga usaha besar akan menjadi pendorong bagi tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dunia usaha dalam mendukung program

pembangunan pemerintah di sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Pengaturan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan untuk :

1. memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan;
2. meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal;
3. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang berdaya saing tinggi;
4. meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya.

Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah. Pemberian insentif dan kemudahan dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang penanaman modal di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam melakukan perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a : menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang antara lain dengan pembentukan klaster usaha mikro, kecil dan menengah, pengaturan pedagang kaki lima, memberikan kesempatan usaha mikro dan kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.

Huruf g : mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil antara lain dengan promosi, informasi penggunaan produk lokal.

Huruf h : memberikan kesempatan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk bersaing secara sehat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf d : mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3